

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA
LIMBAH MEDIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RYAN PERMANA

1906200218



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di bawah bimbingan Allah SWT dan agas dibantu oleh
rektor dan fakultasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RYAN PERMANA
NPM : 1906200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH
MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDU, S.H.,M.H
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H
3. FAJRIAWATI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat di luar distribusi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RYAN PERMANA
NPM : 1906200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH
MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)


PENDAFTARAN : Tanggal 21 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAJRIAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0122027401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN - Kompleks Suka di Jalan Duta-duta
Kotabaru - Aceh Tenggara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RYAN PERMANA
NPM : 1906200218
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH
MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 23-7-2023
DOSEN PEMBIMBING

Fajriawati

FAJRIAWATI, S.H.,M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0122027401

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ryan Permana
NPM : 1906200218
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Putusan No: 78/Pid.b/LH/2019/PN Mbo)
Pembimbing : Fajriawati, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-1-2023	Bimbingan Judul	<i>[Signature]</i>
19-1-2023	Bimbingan Proposal	<i>[Signature]</i>
25-1-2023	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
6-2-2023	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
3-5-2023	Bimbingan BAB I	<i>[Signature]</i>
15-5-2023	Bimbingan BAB II	<i>[Signature]</i>
26-6-2023	Bimbingan BAB III & BAB IV	<i>[Signature]</i>
10-7-2023	Bedah Buku	<i>[Signature]</i>
12-7-2023	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(FAJRIAWATI, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat atau dokumen
mohon dan kunjungi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RYAN PERMANA
NPM : 1906200218
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH
MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009(STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 30 Juli 2023
Saya yang menyatakan



Ryan Permana
NPM. 1906200218

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO:78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)

RYAN PERMANA


Kegiatan Rumah sakit menghasilkan macam limbah. Limbah inilah yang disebut Sampah medis atau limbah medis. Sampah atau limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis ini mengandung berbagai macam limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah dengan benar, dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah.

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum teoritis, penelitian kepustakaan atau studi dokumenter. Sumber penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni mengatur pengelolaan limbah medis, termasuk produksi, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis, fasilitas kesehatan dan pihak yang menghasilkan limbah medis diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis berupa peringatan, denda administratif, penutupan sementara atau permanen, pidana, pencabutan izin, ganti rugi. Akibat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan Hidup, Limbah Medis

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir jenjang studi Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)”. Salam beserta shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga segala hal yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya dan bernilai ibadah.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam penyelesaian tidak mudah bagi penulis, disini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pihak lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan juga cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Kepada Ibu Fajriawati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses mengerjakan skripsi.
6. Kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Kepada Papa, Nazwir Nazar dan Mama Sri Murni, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, perjuangan, pengorbanan, doa, nasihat serta yangterbaik yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama dan papa.
8. Kepada Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana tidak dapat tuliskan satu persatu,

terima kasih untuk ilmu, arahan serta bimbingan kepada penulis selama ini.

9. Kepada saudara penulis yang menyebalkan tapi penulis sayangi Aan Septyan dan Wiranda Sahara. Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya selama ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan per skripsian Nadya, Rembulan, Jihan, Frauly, Dara, Dendy, Abwabar, Afi. Terima kasih untuk segala masukan, bimbingan dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, Semoga pertemanan kita dapat berlanjut terus hingga nanti.
11. Kepada Sahabat Penulis sedari hari pertama di SMP hingga saat ini Fikri Fajru Sinik, Vinsa Nurul Alvina, Maura Badra Sinik. Terima kasih karena selalu ada untuk mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan karena selalu ada di 10 Tahun terakhir ini semoga persahabatan ini sampai seterusnya.
12. Kepada Sahabat penulis di SMA Dandi Rizanta Lubis, Karina Farsha Saibi, Afrah Nur Ramadhani, Rosha Nofria Asthari, Siti Raisa Rezika Lubis, Muhammad Iqra Regasa, Raja Maulana Harahap, Sultan Razaf yang selalu mengajak penulis refreshing dari skripsi setiap minggu, namun tidak lupa Kembali mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan Terima kasih karena selalu ada di 7 Tahun Terakhir semoga persahabatan ini sampai seterusnya.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi bantuan serta dukungan selama ini. Penulis ucapkan banyak-

banyak terima kasih.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta Jika adanya kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 1 September 2023

Penulis,

Ryan Permana

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penegakan Hukum.....	16
B. Pencemaran Lingkungan Hidup	19
C. Limbah Medis.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Prosedur Pengelolaan Limbah Medis Yang Diatur Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009	29

B. Penerapan Sanksi atau Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Dalam Mengelola Limbah Medis.....	37
C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di bumi tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya atau kehidupan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia bergantung pada makhluk hidup lainnya. Untuk menjalin ikatan antar makhluk hidup, termasuk manusia. Ruang khusus yang di tempati manusia, bersama hewan, tumbuhan dan mikroorganismenya. Kecuali makhluk hidup, seperti tanah dan batu, ada juga udara, uap, cair dan padat yang terdiri dari berbagai gas. Ruang yang di tempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.¹

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa tetap menjaga kelestarian pengelolaan lingkungan. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, peran, dan tanggung jawab.²

Ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang

¹ Selika Aprilia. 2021. *Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Grup:Jakarta, halaman 2.

² Abd Razak Musahib. 2022. *Hukum Lingkungan*. Global Eksekutif Teknologi:Bandung, halaman 1.

berumutu dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menjamin setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia berhak atas lingkungan yang sehat, yang merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesehatan penduduknya.

Alat-alat medis yang digunakan oleh pemberi pelayanan Kesehatan baik dari rumah sakit, puskesmas, maupun klinik pribadi untuk mengobati pasiennya tersebut mengandung bahan berbahaya beracun, ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan apabila setelah digunakan alat-alat medis tersebut tidak dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misalnya jarum suntik yang mungkin awalnya steril bisa sangat berbahaya apabila setelah digunakan lalu dibuang sembarangan (tidak pada tempatnya) apalagi limbah jarum tersebut sebelumnya digunakan pada pasien yang memiliki penyakit berbahaya dan menular, Jika jarum suntik bekas tersebut mengenai orang lain (tanpa sengaja) dapat mengakibatkan orang lain tersebut. Limbah medis tidak hanya berupa alat-alat medis, tetapi juga berupa cairan-cairan medis, misalnya cairan bekas cuci darah, cairan dari kamar mandi atau dapur dimana cairan-cairan ini tentu mengandung unsur berbahaya bagi lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik, Limbah medis merupakan salah satu jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai supremasi hukum di Indonesia mengamanatkan kepada seluruh masyarakat agar melindungi melestarikan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

“ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Dikatakan oleh Danusaputro bahwa Hukum Lingkungan adalah konsep studi Lingkungan Hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.³ Hukum Lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *Compliance and enforcement*⁴ yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Selain melalui Pasal 33 Selain melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alqur’an sebagai kaidah umat muslim juga menerangkan mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam Surat Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”⁵

Perkembangan zaman membuat tingkat kesadaran akan Kesehatan dikalangan masyarakat semakin tinggi. Pemerintah meningkatkan berbagai macam pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu yang ditingkatkan oleh pemerintah, dan salah satunya

³ St.Munadjat Danusaputro, 2018, *Hukum Lingkungan*, Binacipta: Bandung, halaman 46.

⁴ Daud Saleh, 2020, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni: Bandung, halaman 215.

⁵ Al-Qur’an 8:56

adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Berbagai macam teknologi canggih untuk mengobati berbagai macam penyakit. Rumah Sakit merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat Pendidikan tenaga dan penelitian.

Perkembangan zaman membuat tingkat kesadaran akan Kesehatan dikalangan masyarakat semakin tinggi. Pemerintah meningkatkan berbagai macam pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu yang ditingkatkan oleh pemerintah, dan salah satunya adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Berbagai macam teknologi canggih untuk mengobati berbagai macam penyakit. Rumah Sakit merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat Pendidikan tenaga dan penelitian.

Rumah Sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik Kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayan Kesehatan (*health receive*), serta bagi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan demi untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai sarana pelayanan umum, Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya orang yang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadi pencemaran lingkungan hidup, Gangguan kesehatan dan juga menjadi sarana atau tempat terjadinya penularan penyakit-penyakit melalui

virus- virus yang terdapat di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Undang-Undang No. 36. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat Kesehatan perorangan, keluarga dan serta lingkungannya.

Kegiatan Rumah sakit menghasilkan macam limbah. Limbah inilah yang disebut Sampah medis atau limbah medis. Sampah atau limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis ini mengandung berbagai macam limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah dengan benar, dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, racun dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk lain disekitar lingkungannya. Dampak negatif limbah medis terhadap masyarakat dan lingkungannya terjadi akibat pengelolaan yang kurang baik. Dampak yang terjadi dari limbah medis tersebut dapat menimbulkan pathogen yang dapat berakibat buruk terhadap manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkan ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
- b. Bagaimana penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis:

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya, terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai penegakan hukum bagi pencemaran lingkungan hidup berupa limbah medis sekaligus pemahaman yang lebih mendalam lagi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. ⁶Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum adalah merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima: Medan, halaman 17

⁷ Satjipto Rahadjo, 2018, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, halaman 7.

⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, halaman 54.

3. Pencemaran lingkungan hidup adalah berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat.⁹
4. Limbah medis adalah sisa-sisa produk baik itu biologis maupun non biologis yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya termasuk laboratorium kesehatan. Limbah medis bisa berupa darah, cairan tubuh, tubuh, maupun alat-alat yang sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasa, selang infus, dan lain-lain.¹⁰
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global.¹¹
6. Pengadilan Negeri Meulaboh adalah merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri

⁹ Wahyu Nugroho, 2022, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing: Yogyakarta, halaman 55.

¹⁰ Nina Hertiwi Putri, Limbah Medis, <https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui>, diakses 15 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

¹¹ Wahyu Nugroho, *Op. Cit*, halaman 21.

Meulaboh untuk meningkatkan kinerja masing-masing individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.¹²

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan di perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atau instansi lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berupa Limbah Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)”,

¹² Pengadilan Negeri Meulaboh, <http://www.pn-meulaboh.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>, diakses, 15 Mei 2023, Pukul 12.00 WIB.

penelitian ini juga pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Hobby Sinaga, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan 2021 "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah"
2. Yahar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar "Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru".

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹³

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membahas suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan yang dapat ditemukan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian bahwa penelitian

¹³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenamedia Group: Depok, halaman 2-3.

hukum merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk memecahkan masalah hukum dan menemukan jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua, antara lain adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumenter.

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, bentuknya adalah preskriptif, berarti ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Penelitian hukum normatif adalah yang meneliti dan menelaah bahan Pustaka, data primer dan data sekunder.¹⁵ Pendekatan-pendekatan

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, halaman 21.

¹⁵ Ramlan, Nurul Hakim, Muhammad Yusrizal, Fajriawati, “*Optimalisasi Potensi Ekowisata di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang*”, *Borneo Law Review*, Volume 2, No. 1, Tahun 2018, halaman 5-6.

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi beberapa, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparation approach*), pendekatan perbandingan analisis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang penulis terapkan di dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah penulis gunakan yaitu adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, maka akan dilaksanakan penelitian kepustakaan sehingga dapat diketahui bagaimana penegakan hukum serta bagaimana kendala penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berupa limbah medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya ditujukan untuk menemukan, mengembangkan dan mengetahui sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum didalam masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan bersumber dari beberapa hal yakni adalah:

a. Data hukum yang bersumber dari hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum islam ini sendiri adalah Al-Qur'an, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai- nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah". Sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surat Al-A'raf ayat 56.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungannya dengan objek penelitian tersebut, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁷Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Bahan bahan hukum yang paling utama bukanlah putusan pengadilan maupun yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*,

¹⁷ Muhaimin. *Op.Cit.*, halaman 21.

dalam penelitian ini adalah: Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang dikemukakan oleh para ahli, jurnal, artikel, maupun internet agar nantinya dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahannya, serta akan mendapatkan informasi yang terbaru maka dari ini kepustakaan yang dipilih harus relevan, meliputi jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memiliki informasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat menjelaskan definisi dari pengertian istilah-istilah yang mungkin sulit untuk diartikan dalam penelitian berkaitan dengan penulisan skripsi.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data ini juga dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara *online* yaitu dilakukan dengan mencari melalui internet dan juga menggunakan *E-book (electronic book)* yang berguna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian tersebut.

- b. Secara *offline*, yaitu dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan secara langsung, seperti mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian.

Menurut Moleong, Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tujuan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan dan pemilihan teori-teori, asas, norma dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tentunya relevan dengan permasalahan yang ada untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan untuk di pahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Suatu negara bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakan hukum yang dimaksud sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Berdasarkan Pasal 4 UUPPLH tentunya penegakan hukum lingkungan. Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif yaitu:

1. Penegakan hukum preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya Tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau

penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif adalah memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak terkait.

2. Penegakan hukum represif

Penegakan hukum represif dilakukan, apabila terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif adalah upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.¹⁸

Penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia harus prioritas diletakkan pada penegakan preventif, yang dimaksud adalah bahwa mengenai penegakan hukum lingkungan ini akan diuraikan pada bagian tersendiri.¹⁹

Sudarto mengatakan bahwa “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari suatu tindakan kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau lembaga sebagai pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa atau sipil yang memiliki kewenangan. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat

¹⁸ Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah yang Dilakukan dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, halaman 9.

¹⁹ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group: Jakarta, halaman 187.

dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.²¹ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripadanya tegaknya hukum dan keadilan.²² Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²³ Hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya.

²⁰ Sudarto, 2019, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, halaman.113.

²¹ Satjipto Rahadjo, 2018, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, halaman 7.

²² M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 65.

²³ CST Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka: Jakarta, halaman 257.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Penegak hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya meski diluar ketentuan yang telah di atur didalam pasal-pasal hukum pidana. Pada dasarnya Penegakan Hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan hidup ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (14): “Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran lingkungan hidup menurut L.L Bernard bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;
2. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
3. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial.
 - b. Lingkungan biososial.
 - c. Lingkungan psikososial.
4. Lingkungan komposit, yaitu diatur secara institusional berupa Lembaga-

lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun desa.²⁴

Pencemaran lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai penambahan atau masuknya zat-zat asing ke lingkungan dalam jumlah tertentu sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi kesehatan manusia, terganggunya kehidupan, terganggunya ekosistem dan rusaknya sumber daya alam dalam suatu ekosistem.

Dampak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup itu adalah masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

1. Mengganggu keseimbangan lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya tidak baik. Ketika terjadi pencemaran banyak yang terganggu bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan.

2. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna

Pencemaran lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap flora dan fauna. Ketika polutan sudah masuk kedalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna.

3. Kesuburan tanah berkurang

Pencemaran lingkungan hidup akan menimbulkan terjadinya pengurangan kesuburan tanah.²⁵

²⁴ Zairinayati, 2022, *Pencemaran Lingkungan*, Media Sains Indonesia: Bandung, halaman 1.

²⁵ Kementerian Kesehatan, “*Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Kehidupan*” <https://pusatkrisis.kemkes.go.id> diakses 13 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

C. Limbah Medis

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Limbah Medis menjelaskan bahwa “Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan”. Dalam hal ini limbah medis merupakan limbah biologis atau non biologis yang dihasilkan rumah sakit, klinik dan puskesmas, seperti jarum suntik bekas, darah, dan botol infus. Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas diperkirakan semakin lama semakin meningkat. Penyebabnya yaitu rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, maupun laboratorium yang terus bertambah.

Pada prinsip dasarnya pengelolaan limbah medis adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan dan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuannya juga berupa untuk menyelamatkan masyarakat dari potensi bahaya pencemaran lingkungan hidup yang bersumber pada limbah medis yang berbahaya dan beracun.²⁶

Bentuk limbah medis bermacam-macam dan berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁷

1. Limbah benda tajam, adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum hipodermik,perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, pisah bedah.

²⁶ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2018, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, halaman 150.

²⁷ Anggreany Haryani Putri, “Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup”, *Krtha Bhayangkara*, Volume 12, No. 1, Tahun 2018, halaman 80-82.

2. Limbah infeksius, Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular perawatan intensif.
3. Limbah patologis, Limbah Patologis merupakan limbah berupa pembuangan selama kegiatan operasi meliputi jaringan, organ, bagian tubuh manusia, plasenta, darah dan cairan di dalam tubuh. Pembuangan limbah patologis dapat dilakukan dengan cara sterilisasi, pembakaran dan penimbunan. Dimana wajib dilengkapi dengan tas berwarna kuning.
4. Limbah farmasi, Limbah farmasi berasal dari obat-obatan kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang karena batch tidak memenuhi spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obat yang terbuang atau dikembalikan oleh pasien, obat-obatan yang sudah tidak dipakai lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi obat-obatan.
5. Limbah kimia, Limbah kimia dihasilkan dari menggunakan kimia dalam Tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset.
6. Limbah radio aktif, Limbah radio aktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio *isotope* yang berasal dari penggunaan medis dan riset *radionucleida*.
7. Limbah plastik, Limbah plastik adalah bahan plastik yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana kesehatan lain seperti barang-barang disposable yang terbuat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai sarana upaya

perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai Lembaga Pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.²⁸

Dampak limbah medis yang ditimbulkan oleh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Gangguan kenyamanan dan estetika, seperti bau yang ditimbulkan oleh limbah.
2. Kerusakan harta benda, seperti benda menjadi karat atau korosif pada benda akibat garam terlarut, air keruh, yang mengakibatkan penurunan kualitas bangunan di rumah sakit.
3. Gangguan dan kerusakan tanaman dan hewan oleh virus, bahan kimia.
4. Hambatan terhadap kesehatan manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri dan virus.
5. Gangguan genetik dan reproduksi.
6. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak tepat dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat dan tikus.

²⁸ Asri Jumadewi, 2021. *Manajemen Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. NEM: Banda Aceh, halaman 14-15.

7. Pembuangan limbah benda tajam yang tidak tepat dapat menyebabkan kecelakaan kerja.
8. Terjadinya bau busuk yang disebabkan pengelolaan limbah padat.
9. Terkontaminasinya peralatan medis dan makanan rumah sakit oleh partikel debu.
10. Gangguan pernafasan, penglihatan dan penurunan kualitas udara pada saat pembakaran sampah

Persyaratan sanitasi dapat digunakan untuk memenuhi pengolahan limbah yang baik serta efektif. Pengelolaan limbah dengan baik dapat dilakukan guna memanfaatkan sisa limbah. Tidak mengkontaminasi udara, air /tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan kebakaran, dan sebagainya merupakan beberapa syarat pengelolaan limbah yang baik.²⁹

Pengelolaan limbah medis yaitu rangkaian kegiatan mencakup segregasi, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah medis. Sedangkan menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Beberapa bagian penting dalam pengelolaan limbah rumah sakit yaitu pengurangan limbah, pelabelan dan pengemasan, transportasi, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah. Proses pengelolaan in harus menggunakan cara yang benar serta memperhatikan aspek kesehatan, ekonomis, dan pelestarian lingkungan.

²⁹ Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, Sukendar, 2021, *Pengantar Hukum Lingkungan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta, halaman 92.

Persyaratan pengolahan limbah medis padat diatur dalam Kepmenkes yaitu:

1. Pengurangan limbah

Pengurangan limbah dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan:

- a. Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumber.
- b. Setiap rumah sakit harus mengelola dan mengawast penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan stok bahan kimia dan farmasi.
- d. Setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang.

2. Identifikasi jenis limbah

Mengidentifikasi limbah sesuai dengan kategori dari limbah tersebut, limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genetoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radiaktif.

3. Pemilahan dan pewadahan eming

Pemilahan dilakukan mulai dari sumber penghasil limbah dengan maksud untuk memisahkan limbah berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah. Limbah yang akan dimanfaatkan kembali agar dipisahkan dengan wadah tersendiri agar tidak bercampur dengan yang tidak dimanfaatkan kembali. Pemilahan untuk limbah medis sesuai dengan kelompok ini menggunakan wadah

yang dilapisi plastik berwarna kuning, dimana persyaratan wadah limbah di ruangan adalah:

- a. Harus tertutup.
- b. Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki.
- c. Bersih dan dicuci setiap hari.
- d. Terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat.
- e. Jarak antar wadah limbah 10-20 meter, diletakan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien.
- f. Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh.

4. Penyimpanan dan pengangkutan

Penyimpanan limbah medis sesuai kategori dengan menggunakan wadah dengan simbol dan label sesuai karakteristik limbah. Penyimpanan limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu pada musim hujan paling lama 48jam dan musim kemarau paling lama 24 jam. Kegiatan Pengangkutan limbah dilakukan:

- a. Diangkut oleh petugas lengkap dengan APD.
- b. Menggunakan troli khusus kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- c. Menggunakan troli khusus kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- d. Tidak boleh tercecer.
- e. Pada saat mengangkut limbah bila menggunakan lift maka lift limbah harus berbeda dengan lift pasien, apabila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan limbah.

5. Pengelolaan dan pemusnahan

- a. Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan.
- b. Cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis padat dengan pemanasan menggunakan *autoclave* atau dengan pembakaran menggunakan *incinerator*.
- c. Pembakaran biasanya digunakan untuk limbah patologis dan farmasi tidak pernah untuk plastik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengelolaan Limbah Medis Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.³⁰ Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks dan juga merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat itu meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat, karena kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia, negara terutama Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesehatan pada setiap warga negaranya, seperti yang

³⁰ Siswanto Sunarso, 2019, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1.

tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945 “berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2012, sebagai berikut: "*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity*".³¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua

³¹ Egi Agfira Noor, “*Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)*”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2020, halaman 30.

benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal. Persepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.³²

³² Taufik Imam Santoso, 2019, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Setara Press: Malang, halaman 2.

Limbah medis adalah salah satu jenis limbah yang tergolong ke dalam Limbah bahan berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan Limbah B3. Dalam Pasal 1 butir 21 dan butir 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan B3 sebagai: “B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.” “Limbah bahan berbahaya dan beracun”.

Salah satu sektor penghasil limbah bahan beracun berbahaya adalah sektor kesehatan yakni Rumah Sakit, dimana rumah sakit sebagai sarana perbaikan kesehatan dan dapat dimanfaatkan pula sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit berupa kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan serta jiwa. Kegiatan rumah sakit sudah pasti menghasilkan berbagai macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas.

Tidak hanya itu, proses kegiatan di dalam rumahsakit dapat mempengaruhi lingkungan sosial, budaya dan dalam menyelenggarakan upaya dimaksud dapat mempergunakan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu limbah berupa virus dan kuman yang berasal dari Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat penangkalnya

sehingga sulit untuk dideteksi.

Limbah cair dan limbah padat yang berasal dari rumah sakit merupakan media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, tanah, pencemaran makanan dan minuman. Pencemaran tersebut terhadap kesehatan lingkungan dapat menimbulkan dampak besar terhadap manusia.

Limbah rumah sakit dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit dan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan limbah rumah sakit mengandung berbagai jasad renik penyebab penyakit pada manusia termasuk demam typhoid, kholera, disentri dan hepatitis sehingga limbah tersebut harus diolah sesuai dengan pengelolaan limbah medis sebelum dibuang ke lingkungan.³³

Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dinyatakan bahwa “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”. Sedangkan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

³³ Egi Agfira Noor, *Op,Cit*, halaman 31.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa

izin”. Sementara dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa:

1. Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mencakup ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan limbah medis sebagai bagian dari upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Mekanisme dan prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam undang-undang ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Limbah Medis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pengelolaan limbah medis, termasuk produksi, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis. Fasilitas kesehatan dan pihak yang menghasilkan limbah medis diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini.
2. Izin dan Registrasi, Fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah medis harus memiliki izin atau registrasi yang sesuai dari pihak berwenang (biasanya Badan Lingkungan Hidup) untuk menghasilkan, mengangkut, dan mengelola limbah

medis.

3. penyimpanan, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Pemisahan dan Penyimpanan, Undang-Undang ini mengharuskan fasilitas kesehatan untuk memisahkan limbah medis dari limbah umum. Limbah medis harus disimpan dalam wadah yang sesuai, tahan bocor, dan bertanda khusus.
5. Pengelolaan Residu Limbah Medis, Residu limbah medis (misalnya, abu hasil pembakaran limbah medis) juga diatur dalam undang-undang ini dan harus dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Transportasi Limbah Medis, Pengangkutan limbah medis dari fasilitas kesehatan ke tempat pembuangan akhir harus mematuhi standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku. Pengangkutan ini biasanya dilakukan oleh operator yang memiliki izin khusus.
7. Pembuangan Limbah Medis, Undang-Undang ini mengatur pembuangan limbah medis di tempat pembuangan akhir yang sesuai dan diatur dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup.
8. Monitoring dan Pelaporan, Fasilitas kesehatan harus melakukan pemantauan terkait limbah medis dan melaporkan data kepada pihak berwenang secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah medis.
9. Sanksi dan Penegakan Hukum, Undang-Undang ini juga mencakup sanksi atau hukuman bagi pelanggar ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah medis. Ini mencakup denda administratif, penutupan fasilitas, pencabutan izin, dan tindakan hukum lainnya.

10. Edukasi dan Kesadaran, Fasilitas kesehatan dan masyarakat umum harus diberikan edukasi tentang pengelolaan limbah medis yang aman dan sesuai dengan peraturan.

Prosedur-prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa limbah medis dikelola dengan aman, sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan hidup dan potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan otoritas lingkungan dan kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah medis yang sesuai.

B. Penerapan Sanksi Atau Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Dalam Mengelola Limbah Medis

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum khususnya dalam hal hukum pidana. Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan- ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan

ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Penegakan hukum merupakan suatu pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan *instrumen administrative*, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai suatu penaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgeving*);
2. Penentuan standar (*standard setting; normzetting*);
3. Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*);
4. Penerapan (*implementation; uitvoering*) dan Penegakan hukum (*law enforcement, rechsthandhaving*).³⁴

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu:

1. Penegakan hukum lingkungan administratif (*administrative environmental law enforcement*);
 - a. Konsep pengawasan

Pengawasan lingkungan merupakan aplikasi terhadap konsep hukum pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui penggunaan terhadap teori pengawasan lingkungan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengembangan hukum administrasi lingkungan.

³⁴ Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, Sukendar, 2021, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, halaman 108.

Secara teoretis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal, yaitu:

- 1) Pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah merupakan pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*).
- 3) Adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur.
- 4) Apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut maka dapat dilakukan pencegahan.
- 5) Apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut.³⁵

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan administratif dalam perspektif pengawasan, tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal yaitu:

- 1) Pengawasan dari sudut pandang kelembagaan
- 2) Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi;

³⁵ *Ibid*, halaman 112.

4) Pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan dengan terstruktur.³⁶

b. Penerapan sanksi administrasi

Penerapan sanksi administrasi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi yaitu bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrument hukum administrasi lingkungan. Penerapan Sanksi administratif mempunyai “fungsi instrumental”: pengendalian perbuatanterlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam Konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu:

- 1) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa “*bestuursdwang*” atau “*executive coercion*”
- 2) Uang paksa (*dwangsom*) atau (*publiekrechtelijke dwangsom*) atau (*coercive sum*);
- 3) Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- 4) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*boitengebruikstelling van een toestel*);
- 5) Pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.³⁷

³⁶ *Ibid*, halaman 113.

³⁷ *Ibid*, halaman 115.

2. Penegakan hukum lingkungan keperdataan (*Civil Environmental Lawenforcement*)

a. Kedudukan hukum perdata dalam hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan merupakan berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan- hubungan pribadi (*private*) antar sesama warga.

b. Tanggungjawab perdata lingkungan

Salah satu aspek berkaitan dengan keperdataan dalam hukum lingkungan yaitu mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*) dalam lingkungan merupakan Sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab mengenai timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*) merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸

Pada hal ini penulis berpendapat bahwa konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja

³⁸ *Ibid*, halaman 119.

atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun penulis berpendapat lembaga medis rumah sakit, klinik, praktek dokter dan bidan diwajibkan mematuhi aturan peraturan pemerintah diatas. Semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus melengkapi administrasi agar mendapatkan rekomendasi untuk perizinan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 Tentang Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut. Tanpa terkecuali, seharusnya seluruh puskesmas dan lembaga swasta lain yang baru dibangun tapi belum ada dokumen UKL UPL, dan tidak memiliki TPS limbah B3 diwajibkan menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut perizinan itu. Jika ditemukan pelanggaran terhadap mereka bisa diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh bupati atau hingga sanksi administrasi pencabutan izin operasional.

3. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*).

a. Perumusan dan kualifikasi delik lingkungan

Istilah pidana sering dipergunakan dengan istilah delik dalam dunia akademis. Namun kata delik, tidak bisa dicantumkan dalam perundang-undangan, dan lebih sering digunakan istilah pidana. Menurut Roeslan Saleh, dikatakan bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana diperlukan suatu perumusan “delik lingkungan” yang didasarkan kepada asas legalitas yang

tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Asas legalitas atau lazim dikenal dengan istilah latin, *nullum delictum nullapoena sine praevia lege*: tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

b. Pembuktian dan kausalitas

Penetapan pilihan terhadap rumusan delik lingkungan merupakan penyajian alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan penderita/korban, sehingga termasuk dalam jenis delik materiil/dalam konteks delik lingkungan, terdapat empat aspek substansial dalam pembuktian, yaitu:³⁹

- 1) Lingkup pembuktian “*de omvang van het bewijs*”,
- 2) Beban pembuktian “*de bewijslast*”,
- 3) Alat-alat pembuktian “*de bewijsmiddelen*”,
- 4) Penilaian pembuktian “*de bewijswaardering*”.

c. Pemidanaan dan penerapan sanksi pidana

Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) adalah reaksi atas delik lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat “*environmental protection*” bagi masyarakat. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses

³⁹ *Ibid*, halaman 125.

peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁰

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.⁴¹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴² *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁴³

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 25.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, halaman 101.

⁴² Mahrus Ali, 2020, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 194.

⁴³ *Ibid*, halaman 195.

publik maupun perdata. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁴

Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: Kewenangan Pusat, Kewenangan Propinsi, Kewenangan Kabupaten/Kota, yaitu:⁴⁵

1. Kewenangan Pusat terdiri dari beberapa kebijakan yaitu:
 - a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
 - b. Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup.
 - c. Sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Lembaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup.
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 - f. Teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi tinggi yang menimbulkan dampak.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 202.

⁴⁵ Setiyono, "Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.2, No.1, Tahun 2001, halaman 77.

- g. Konservasi seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan konservasi antar propinsi dan antar negara.
 - h. Standarisasi nasional.
 - i. Pelaksanaan kewenangan tertentu.
2. Kewenangan Provinsi terdiri dari :
- a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
 - b. Kewenangan dalam bidang tertentu, Seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan propinsi, yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang propinsi dan sebagainya.
 - c. Kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan pusat.
3. Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan.
 - d. Penegakan hukum lingkungan hidup
 - e. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup
 - f. Konservasi seperti pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi, rehabilitasi lahan dan sebagainya

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestariannya. Untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal telah merumuskan interpretasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang tersebut.

Pasal 1 ayat (4) disebutkan pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas dan dalam Pasal 1 ayat (11) disebutkan pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dan Adapun pengendalian pencemaran air dengan menetapkan pemberlakuan baku mutu air, yang dilakukan (diawasi) dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air.
2. Inventaris dan identifikasi sumber pencemaran air.
3. Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
4. Penetapan persyaratan pembuangan limbah ke air atau ke sumber-sumber air
5. Pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
6. Pemantauan kualitas air pada sumber air.⁴⁶

Perkembangan yang ada pada akhir-akhir ini, terutama di dalam bidang

⁴⁶ Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jala Permata Aksara: Jakarta, halaman 77-78.

ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti pelanggaran hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara.

Setiap ketentuan-ketentuan pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) telah diatur Nomor 32 Perlindungan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan Pidana tersebut telah diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut: telah diatur Nomor 32 Perlindungan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan Pidana tersebut telah diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut:

1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
2. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.
3. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Selain pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
5. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
6. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “ setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

7. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun⁴⁷

8. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁴⁷ Ivi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Alvisyahrin.blogspot.co.id, diakses Kamis 11 Mei 2023 Pukul 19.15 WIB.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang lumayan besar dan menimbulkan dampak negatif. Selain pengelolaan limbah B3 secara tepat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut harusnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perbedaan pokok antara Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pada objek perbuatan yang dilanggar. Jika objek perbuatan yang dilarang dalam pasal 106 berupa limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa perbedaan antara limbah B3 dengan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Limbah

B3 yang secara eksplisit tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan Indonesia berarti diperbolehkan untuk dimasukkan ke wilayah RI, akan tetapi, kedua jenis limbah tersebut tidak ada bedanya sehingga ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 cukup dijadikan satu pasal dikarenakan ancaman pidana bagi kedua pasal tersebut sama.

Kemudian bagi setiap pelaku pencemaran lingkungan hidup sudah diterapkan sanksi pidana berdasarkan pengaturan pada dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Mengenai klasifikasi pengaturan penerapan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di didalam Undang- Undang No.32 Tahun 2009 tidak memiliki acuan pada aturan atau dasar hukum sebelumnya. Selain itu, dalam Pasal 104 perihal perizinan melakukan dumping tidak di jelaskan dan diklasifikasikan limbah yang menjadi objek dalam kegiatan dumping. Kendala lainnya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup melalui limbah Bahan Berbahaya Beracun kurang mempertimbangkan aspek-aspek lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masih terdapat masyarakat bersikap skeptisme dan masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki. Ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 116 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana oleh:

Untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan pada:

1. Badan usaha; dan/atau.
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian yang bertanggungjawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Kemudian dilanjutkan dengan untuk tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku fungsional.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku fungsional adalah badan usaha atau badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima Tindakan pelaku fisik

tersebut. Menerima Tindakan dalam hal yang dimaksud adalah pemberi perintah menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindak pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.⁴⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh perseorangan maupun korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan, Larangan-larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut:⁴⁹

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan bahan berbahaya beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah bahan berbahaya beracun (B3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (B3) ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

⁴⁸ Hukum Online.com “*Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi/>. diakses, 15 Mei 2023, Pukul 13.50 WIB.

⁴⁹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group: Jakarta, halaman 157.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan diatas, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- d. Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- e. Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

2. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- c. Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dan untuk sanksi tindakan, jenis sanksi ini hanya dapat dijatuhkan terhadap badan usaha yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang bentuknya dapat berupa:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 2) Penutupan seluruh atau Sebagian tempat usaha;
 - 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
 - 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau kegiatan;
 - 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

Sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, seriusnya dampak pencemaran lingkungan hidup, dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut adalah beberapa sanksi atau hukuman yang mungkin

dikenakan terhadap pelanggaran terkait limbah medis:

1. Peringatan, Pihak berwenang dapat memberikan peringatan kepada pelanggar sebagai tindakan preventif untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut.
2. Denda administratif ,Pelanggar dapat dikenakan denda administratif sebagai sanksi keuangan atas pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah medis. Besarnya denda biasanya diatur dalam peraturan daerah (perda) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Penutupan sementara atau permanen ,Pihak berwenang dapat memerintahkan penutupan sementara atau permanenterhadap fasilitas atau tempat yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan limbah medis. Penutupan ini dapat berdampak serius pada operasional rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya yang menghasilkan limbah medis.
4. Pidana, Dalam kasus pelanggaran serius yang mengakibatkan dampak lingkungan hidup yang signifikan atau bahkan merugikan kesehatan publik, tindakan pidana dapat diambil terhadap pelaku. Ini bisa termasuk penuntutan hukum di pengadilan yang dapat menghasilkan hukuman penjara atau denda yang lebih berat
5. Pencabutan izin ,Pemerintah dapat mencabut izin operasional fasilitas kesehatan yang secara berulang melanggar ketentuan pengelolaan limbah medis.
6. Ganti rugi, Pelanggar juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat dampak pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah medis.

**C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup dalam
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN
Mbo**

Kronologis putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo Bahwa terdakwa dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.2/12/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di areal Komplek RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Jalan Gajah Mada No. 23 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknyaditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019. Selanjutnya terdakwa mulai menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai direktur RSUD Cut Nyak Dhien yaitu menyelenggarakan seluruh kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Cut Nyak Dhien terdapat kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis diantaranya dari kegiatan operasi pasien, perawatan

pasien dan kegiatan laboratorium. Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Sduit (jarum suntik);
- b. Botol ampul (botol obat);
- c. Obat expired (kadaluarsa);
- d. Botol vial (botol obat);
- e. Botol infus;
- f. Selang NGT (selang oksigen);
- g. Aboket (jarum infus);
- h. Selang infus;
- i. Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis;
- j. Masker;
- k. Botol transfusi darah;
- l. Katater (selang kencing);
- m. Selang Makanan;
- n. Alat bedah (pisau, gunting).

2. Limbah B3 padat yang berasal dari kegiatan medis RSUD Cut Nyak Dhien tersebut diangkat dari dalam ruangan ke luar ruangan oleh petugas rumah sakit, kemudian limbah-limbah B3 diambil dan diangkut menggunakan troly khusus limbah B3 oleh petugas yang mengangkat limbah untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam safety box berwarna kuning dan kantong plastik berwarna kuning, lalu limbah B3 tersebut diletakkan di tempat penyimpanan sementara yang tertutup tanpa got atau parit disekelilingnya. Kegiatan penyimpanan limbah B3 tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku direktur RSUD di dalam lokasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebelum limbah B3 tersebut dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga (rekanan) yaitu PT. Mufid Inti Global;
3. Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB, petugas Polres Aceh Barat mendapatkan informasi adanya limbah B3 yang

dihasilkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tidak dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 14.15 WIB, saksi Afrian Aramiko dan petugas sat Reskrim Aceh Barat lainnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas informasi tersebut, hasil pemeriksaan ditemukan limbah B3 padat dimasukkan kedalam plastik warna kuning/ditumpukkan atau dibuang begitu saja di tempat terbuka. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti limbah B3 berupa 1 (satu) plastik berwarna kuning berisikan 11 (sebelas) botol infus dan 10 (sepuluh) masker serta 1 (satu) palstik warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) botol infus, 3 (tiga) selang infus dan 5 (lima) masker. Terhadap barang yang telah disita, disisihkan sebanyak 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker guna dilakukan penelitian laboratorium;

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.: 14525/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M,Si, Kombespol NRP 69100378, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker yang disita penyidik dari pemilik barang atas nama Elfi Nefdiani Binti Saridin adalah barang bekas pakai yang berasal dari Rumah Sakit. Catatan: Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;

Perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan, yaitu:

1. Terdapat unsur pidana

Terdapat unsur setiap orang yaitu setiap orang sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai izin dalam melakukan pengolahan limbah B3 ataupun tidak memiliki adalah siapa saja yang menjadi pelaku dalam melakukan pengolahan limbah B3. adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Unsur melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin. pengolahan limbah B3 menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Perbuatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun “untuk melakukan penyimpanan limbah B3 setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan limbah B3.” Terdakwa terbukti telah ”Melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin” yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berupa kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis dari kegiatan operasi pasien, perawatan pasien dan kegiatan laboratorium.

Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya: Spuit (jarum suntik), Botol ampul (botol obat), Obat expired (kadaluarsa), Botol vial (botol obat), Botol infus, Selang NGT (selang oksigen), Aboket (jarum infus), Selang infus, Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis, Masker, Botol transfusi darah, Katater (selang kencing), Selang Makanan dan Alatbedah (pisau, gunting) yang mengakibatkan pencemaran.

2. Perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan terus berlanjut dengan pihak ketiga yaitu PT, Mufid Inti Global sebagai Pengangkut limbah B3 dan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri sebagai pihak pengolahan limbah B3, belaku dari tanggal 19 oktober 2017 dan berakhir pada 31 oktober 2018.
4. RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh juga memperpanjang perjanjian kerja sama pengangkutan Limbah B3 dengan perusahaan pengangkutan PT. Noor Anissa Kimikal dan pengolahan dengan PT. Wastec Internasional sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2019.
5. Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;
6. Berdasarkan fakta persidangan, permohonan izin penyimpanan limbah B3 RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh belum pernah diajukan sejak rumah sakit berdiri. Sehingga apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Berdasarkan uraian tersebut, Pengelolaan limbah B3

untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 padat yang dilakukan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Aceh Barat.

7. Perbuatan Terdakwa melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XII/2014 dalam putusannya di halaman 123 Mahkamah berpendapat yaitu : “Apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3.
9. Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 padat yang dilakukan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa bertanggungjawab sebagai direktur dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa tidak pernah mengajukan izin penyimpanan limbah B3. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut sehingga telah nyata pula kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu. Oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 102 UUPPLH di Pidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling Lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Oleh karena ancaman pidananya tersebut bersifat kumulatif maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara dan denda, pidana penjara saja, ataupun hanya pidana denda.

Terkait dengan pidana apa yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (*daad-dader strafrecht*) secara proporsional dengan memperhatikan pula kepentingan hukum yang hendak dilindungi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam

hal ini adalah perlindungan hukum.

Majelis Hakim menilai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini haruslah dihindari dari sifat pembalasan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pemidanaan yang bersifat memberikan kesadaran kepada Terdakwa atas kesalahannya sehingga diharapkan ia tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendirian adalah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 (a) KUHP sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kecuali atas perintah Hakim dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa percobaan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Pada sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis Muhammad Tahir, S.H berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam hal jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 14 (b) ayat (1) KUHP menentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP paling lama tiga (3) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua (2) tahun. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh

Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 97 UUPPLH) dan melanggar hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH) serta melanggar kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67 UUPPLH) dan melanggar larangan melakukan pengelolaan penyimpanan Limbah B3 di tempat Penyimpanan Sementara (TPS) tanpa izin (Pasal 59 ayat (4) UUPPLH), maka Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup ini dipandang kurang tepat, karena penjatuhan pidana bersyarat hanya untuk pelanggaran sedangkan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Dalam hukum pidana dikenal adanya teori pemidanaan yaitu : Teori Absolute, Teori Deterrence, Teori Gabungan, Teori Treatment. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai juga memenuhi Teori Absolut dimana karena Terdakwa melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin, maka Penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera, sesuai dengan Teori Deterrence yaitu teori yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara.

2. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa pantas dan adil dijatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun keadaan yang dapat meringankan pidana terhadap Terdakwa:
 - a. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa dapat mencemari lingkungan.
 - b. Keadaan yang meringankan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin di rumah sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana denda tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
 - 1) 11 (sebelas) botol infus;
 - 2) 10 (sepuluh) Masker;
 - b. 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
 - 1) 10 (sepuluh) botol infus;
 - 2) 3 (tiga) selang infus;
 - 3) 5 (lima) Masker;Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
8. Sanksi pidana yang dilakukan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf selaku Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019 yang bertanggung jawab atas semua perbuatan yang terjadi di RSUD Cut Nyak Dhien Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Menjatukan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan, Menetapkan pidana denda tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

9. Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo didasarkan pada bukti-bukti yang ada, hasil pemeriksaan ditemukan limbah B3 padat dimasukkan kedalam plastik warna kuning/ditumpukkan atau dibuang begitu saja di tempatterbuka. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti limbah B3 berupa 1 (satu) plastik berwarna kuning berisikan 11 (sebelas) botol infus dan 10 (sepuluh) masker serta 1 (satu) palstik warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) botol infus, 3 (tiga) selang infus dan 5 (lima) masker.

Adapun dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan oleh masyarakat yang curiga akan limbah B3 dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang merupakan hal yang penting dan tidak banyak juga orang yang paham akan limbah B3, maka dari itu masyarakat harus dibenahi akan ilmu pengetahuan yang memadai akan limbah medis.

Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan pembuangan limbah medis berdasarkan putusan

No:78/Pid.B/LH/2019/PN.Mbo menjelaskan tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tanpa izin di atur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 102, berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 59 ayat (4), berbunyi: “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”, serta ahli juga menjelaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha wajib mengetahui suatu aturan hukum atau undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Akibat hukum bagi terdakwa Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin di rumah sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh”; Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, menjatukan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan

dan menetapkan pidana denda tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Beberapa akibat hukum yang umumnya terjadi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yaitu:

1. Denda: Pelaku dapat dihukum dengan denda yang besar sebagai hukuman atas pelanggaran lingkungan hidup.
2. Hukuman Penjara: Dalam beberapa kasus, pelaku pencemaran lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman penjara.
3. Pencabutan izin dan Perizinan: Jika pelaku merupakan fasilitas kesehatan atau Lembaga yang diizinkan untuk menghasilkan limbah medis maka pengadilan dapat memutuskan mencabut izin atau perizinan.
4. Tindakan Restorasi: Pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk melakukan tindakan restorasi, seperti membersihkan atau memulihkan lingkungan yang tercemar oleh limbah medis.
5. Ganti Rugi: Pelaku dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang terdampak oleh pencemaran lingkungan hidup, baik dalam bentuk kerusakan fisik maupun dampak Kesehatan
6. Pemantauan dan kepatuhan: Pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk menjalani pemantauan dan memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan perintah pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni mengatur pengelolaan limbah medis, termasuk produksi, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis, fasilitas kesehatan dan pihak yang menghasilkan limbah medis diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
2. Penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis berupa peringatan, denda administratif, penutupan sementara atau permanen, pidana, pencabutan izin, ganti rugi.
3. Akibat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menjatukan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Bersadarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur pengelolaan limbah medis sehingga pengelola limbah medis yang sesuai legalitas adalah pengelola

yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pekerjaan), harus memiliki izin dari pemerintah secara resmi.

2. Hendaknya adanya pengaturan yang jelas mengenai penerapan dan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan badan usaha dalam hal terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana lingkungan hidup.
3. Disarankan dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya, Hakim dengan keyakinannya dan untuk efek jera terhadap kejatan tersebut dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa dengan tidak melampaui ancaman pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Razak Musahib. 2022, *Hukum Lingkungan*, Global Eksekutif Teknologi: Bandung.
- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso. Gerardus Gegen, Sukendar, 2021. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Asri Jumadewi. 2021. *Manajemen Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Nem: Banda Aceh.
- Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- CST Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka: Jakarta.
- Daud Saleh. 2020. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni: Bandung.
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima: Medan.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenamedia Group: Depok.
- Mahrus Ali. 2020. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida. 2018. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2020. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Nomensen Sinamo. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Satjipto Rahadjo. 2018. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Grup: Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2019. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- St.Munadjat Danusaputro. 2018. *Hukum Lingkungan*, Binacipta: Bandung.
- Sudarto. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Taufik Imam Santoso. 2019. *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Setara Press: Malang.
- Wahyu Nugroho. 2022. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Zairinayati. 2022. *Pencemaran Lingkungan*, Media Sains Indonesia: Bandung.

B. Jurnal dan Artikel

- Anggreany Haryani Putri, “Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup”, *Krtha Bhayangkara*, Volume 12, No. 1, Tahun 2018.

Egi Agfira Noor, “*Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)*”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2020

Kementrian Kesehatan, “*Dampak pencemaran lingkungan terhadap Kehidupan*” <https://pusatkrisis.kemkes.go.id> diakses 13 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah yang Dilakukan dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balikpapan*, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019

Ramlan, Nurul Hakim, Muhammad Yusrizal, Fajriawati, “*Optimalisasi Potensi Ekowisata di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang*”, *Borneo Law Review*, Volume 2, No. 1, Tahun 2018.

Setiyono, “*Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.2, No.1, Tahun 2001.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

D. Internet

HukumOnline.com “*Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi/>. diakses, 15 Mei 2023, Pukul 13.50 WIB.

Ivi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, [Alvisyahrin.blogspot.co.id](http://alvisyahrin.blogspot.co.id), diakses Kamis 11 Mei 2023 Pukul 19.15 WIB.

Pengadilan Negeri Meulaboh, <http://www.pn-meulaboh.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>, diakses, 15 Mei 2023, Pukul 12.00 WIB.

Nina Hertiwi Putri, *Limbah Medis*, <https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui>, diakses 15 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.